



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 20/G/2024/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

- 1. SUSANTY MANULLANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pasifik Indah Pasir II, RT/RW 007/002, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik susantymanullang5@gmail.com;
- 2. FAJAR IRIANTO PARULIAN SILALAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pasifik Indah Pasir II, RT/RW 007/002, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik fajarparulian@gmail.com;
- 3. CHRISTIN SILALAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pasifik Indah Pasir II, RT/RW 007/002, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik Christine77cantik@yahoo.com;
- 4. DEASY ELISABETH SILALAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pasifik Indah Pasir II, RT/RW 009/007, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik deasyelisa@gmail.com;
- 5. FRANS DAVID SILALAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pasifik Indah Pasir II, RT/RW 007/002, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik fransdavid@gmail.com

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H.,M.H.** dan kawan, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Kantor & Konsultasi Hukum Mahkota Keadilan, beralamat di Jalan Dunlop Hawaii Sentani, RT.003/RW.001 Kelurahan

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani Kota Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Agustus 2024 (terlampir dalam berkas perkara);

Para Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Baru Kotaraja, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, domisili elektronik: kot-jayapura@atrbpn.go.id, dalam hal ini diwakili oleh **ALVANRO SARAGIH, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, domisili elektronik: skpkantahkota@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1283/SKU-91.71.MP.02.01/XI/2024, Tanggal 27 September 2024;

Tergugat;

dan

ALBERT SAHAT SILALAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Jalan Mading Nomor 38, RT: 007/RW : 008 Kelurahan IMBI, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Dr. ANTHON DIANCE, BA.,S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. ANTHON DIANCE, BA.,S.H., M.H & REKAN, beralamat di Jalan Pasifik Indah No. 63, RT: 01 / RW: 02 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

- 1.-----
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/PEN.DIS/2024/PTUN.JPR.,Tanggal 13 September 2024 Tentang Lolos Dismissal.
- 2.-----

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/PEN.MH/2024/PTUN.JPR., tertanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

3.-----

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 20/PEN-PPJS/2024/PTUN.JPR Tanggal 13 September 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.

4.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/PEN-PP/2024/PTUN.JPR., tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.

5.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/PEN-HS/2024/PTUN.JPR., tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

6.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/PEN-HS/2024/PTUN.JPR., tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan pergantian Majelis Hakim.

7.-----

Putusan Sela Nomor 20/G/2024/PTUN.JPR., Tanggal 29 Oktober 2024;

8.-----

Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan mendengar para pihak dalam persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 11 September 2024, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 September 2024, dengan register perkara Nomor 20/G/2024/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 15 Oktober 2024, yang isi gugatannya selengkapny sebagai berikut:

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBJEK SENGKETA AQUO

Bahwa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara menyatakan “ *Pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*”

2. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara menyatakan “ *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.*”

3. Bahwa berdasarkan pula pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara menyatakan :

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum;

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”) disebutkan :

“*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,*

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

4. Bahwa penjelasan lebih lanjut berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai “UU AP”) menjelaskan dan memperluas pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara dengan ruang lingkup :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

5. Bahwa Objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan objek sengketa tata usaha negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan tindakan hukum bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum:

- a. Kongkrit, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Sertipikat Hak Milik kepada pemegang hak yang tercantum namanya di dalam objek sengketa *a quo* yaitu **ALBERT SAHAT SILALAH** dapat melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap objek sengketa.
- b. Individual, bahwa didalam objek sengketa *a quo* antara lain disebutkan nama pemegang hak yaitu **ALBERT SAHAT SILALAH** hal ini menunjukkan sifat individual dari objek sengketa *a quo*.
- c. Final, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, sudah mempunyai daya laku (*geldig*) dan daya mengikat sejak diterima oleh Pemegang hak dan tidak menunggu persetujuan instansi atasan atau instansi lain.
- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, telah menimbulkan akibat hukum langsung kepada Para Penggugat yaitu: para Penggugat kehilangan haknya atas tanah dan bangunan

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya yang merupakan Budel warisan dari Alm. Bonar Silalahi yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, kecamatan Jayapura Utara Propinsi Papua, yang dengan demikian unsur menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata telah terpenuhi oleh sengketa *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Adapun dasar gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, kami kutip sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara".

2. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Sengketa dari gugatan ini, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH;

3. Bahwa para Penggugat mengetahui telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH yaitu berdasarkan informasi dari Susanty Manullang (Ibu Kandung) yang juga mendapat mendapatkan informasi dari salah seorang temannya pada tanggal 07 Agustus 2024 yang mana Kantor Pertanahan kota Jayapura telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH;

4. Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, kemudian Susanty Manullang bersama dengan saudara-saudara kandung para Penggugat

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Frans David Silalahi dan Fajar Silalahi pada saat itu juga langsung mendatangi Kantor Pertanahan kota Jayapura (Tergugat) dan setelah ditanyakan kepada salah seorang Pegawai Kantor Pertanahan kota Jayapura barulah diperoleh kepastian bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang merupakan Budel warisan dari Alm. Bonar Silalahi yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara Propinsi Papua telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH I tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya;

5. Bahwa setelah mendapatkan kepastian tersebut kemudian Susanty Manullang bersama dengan saudara-saudara kandung para Penggugat lainnya yaitu Frans David Silalahi dan Fajar Silalahi langsung menghubungi para Penggugat yang kebetulan bertempat tinggal diluar Kota Jayapura;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut para Penggugat merasa keberatan, oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan untuk itu para Penggugat meminta kepada Susanty Manullang (Ibu Kandung) yang dilengkapi dengan surat kuasa atas nama Penggugat membuat Surat Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH I Pada tanggal 13 Agustus 2024 yang telah diterima oleh Kantor Pertanahan kota Jayapura yang bernama Brian Auparai pada tanggal 13 Agustus 2024.

7. Bahwa meskipun para Penggugat melalui Susanty Manullang (Ibu Kandung) telah mengajukan SURAT KEBERATAN kepada Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2024 dan diterima pada saat itu juga namun sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, Tergugat tidak pernah menjawab Surat Keberatan dari para Penggugat tersebut.

8. Bahwa hal ini berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan harus terlebih dahulu melalui upaya keberatan administrasi sebelum mengajukan Gugatan di Pengadilan TUN.

9. Bahwa menurut ketentuan pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014 menyatakan Badan dan /atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, selanjutnya pada ayat (5) dikatakan, dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan, pada ayat (6) dikatakan, Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan selanjutnya pada ayat (7) dikatakan, Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4)

10. Bahwa, pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018 , kami kutip sebagai berikut :

“ Tenggang waktu pengajuan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan / atau pejabat adminitrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative”.

11. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 juncto Pasal 21 dan Pasal 53 Juncto pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (1) dan (2) PERMA No. 6/2018 dihubungkan dengan fakta hukum diatas maka gugatan PARA PENGGUGAT yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 11 September 2024 masih

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang – undangan.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan PARA PENGGUGAT A quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 UU No. 51/2009 juncto pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018.

D. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT

(1) Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bahwa yang dimaksud badan hukum perdata di sini adalah murni Badan yang menurut pengertian hukum perdata berstatus sebagai badan hukum. Jadi bukan lembaga hukum publik yang berstatus sebagai badan hukum, seperti Propinsi, Kabupaten, Departemen, dan sebagainya. Jadi, orang atau badan hukum perdata tersebut secara hukum sebagai pendukung (pemangku) hak-hak dan kewajiban, sehingga atas dasar itu mempunyai legal standing untuk mempertahankan kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha negara.

(3) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi “

(4) Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris/anak dari Alm. Bonar Silalahi dengan Susanty Manullang yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan rumah di atasnya yang merupakan Budel warisan dari Alm. Bonar Silalahi yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara Propinsi Papua dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Tandilolo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Yakadewa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Nabire
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Imbab

(5) Bahwa Alm. Bonar Silalahi yang menikah dengan Susanty Manullang mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- a. Fajar Irianto Parulian Silalahi
- b. Alberth Sahat Silalahi
- c. Christin Silalahi
- d. Deasy E. Silalahi
- e. Frans David Silalahi

(6) Bahwa Alm. Bonar Silalahi meninggalkan warisan milik bersama (Budel) yang belum dibagi berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Propinsi Papua

(7) Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Kantor Pertanahan Kota Jayapura (Tergugat) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH, padahal Tergugat tahu atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang diterbitkan sertifikat tersebut

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Alm. Bonar Silalahi yang dimiliki bersama (Budel) serta belum dibagi bagi.

(8) Bahwa oleh karena sebelumnya yaitu pada 18 Januari 2023 Para Penggugat telah membuat SURAT PERNYATAAN DIATAS METERAI yang isinya perihal penolakan/tidak setuju dari Para Penggugat untuk mengalihkan kepemilikan warisan milik bersama (Budel) yang belum dibagi berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Propinsi Papua kepada Albert Sahat Silalahi. Hal mana SURAT PERNYATAAN DIATAS METERAI tersebut telah Para Penggugat serahkan kepada Tergugat pada tanggal 19 Januari 2023 yang diterima oleh Pegawai Kantor Pertanahan Nasional Kota Jayapura yaitu Brian Auparay.

(9) Bahwa oleh karenanya Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAHItersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris dari Alm. Bonar Silalahi yang mempunyai hak kepemilikan atas warisan milik bersama (Budel) yang belum dibagi berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Provinsi Papua;

E. KEWENANGAN ABSOLUT TERGUGAT

(1) Bahwa Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan di dalam BAB II Bagian Pertama tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi menentukan:

Pasal 29

1. Kantor Pertanahan adalah Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada dibawah

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanggungjawab kepada Kepala Pertanahan Nasional melalui

Kepala Kanwil BPN;

2. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 30

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(2) Bahwa frasa “instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota” dalam

Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun

2006 tersebut menunjukkan Tergugat adalah sebagai “Badan”, sedangkan frasa “dipimpin oleh seorang Kepala” dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut adalah Pejabat Tata Usaha Negara.

(3) Bahwa frasa “mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota” dalam Pasal 30 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut menunjukkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan di bidang Tata Usaha Negara.

(4) Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah tepat dan benar bahwa Tergugat adalah pihak yang harus digugat oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. ALASAN/DASAR GUGATAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan Para Penggugat dalam menggugat Obyek Sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH I tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Bahwa para Penggugat adalah merupakan salah seorang ahli waris/anak dari Alm. Bonar Silalahi dengan Susanty Manullang yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan rumah di atasnya yang merupakan Budel warisan dari Alm. Bonar Silalahi yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara Propinsi Papua dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan keluarag Tandilolo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Yakadewa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Nabire
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Imbab

(2) Bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara Propinsi Papua tersebut adalah milik dari Alm Bonar Silalahi yang merupakan Rumah Dinas Golongan III milik Pemerintah Propinsi Papua yang telah dibeli dengan pembayaran ganti rugi berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Papua Nomor 133 Tahun 2004 tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III Dengan Pembayaran Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua dan Berita Acara Nomor 124/BA-PPP/X/2004 tentang Penyerahan Hak Atas Rumah dan Tanah Beserta Dokumen lainnya yang ditanda tangani oleh Drs Andi Baso Basaleng selaku Sekda Propinsi Papua;

(3) Bahwa setelah Alm. Bonar Silalahi meninggal dunia, kemudian tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak dijalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara Propinsi Papua tersebut menjadi harta warisan milik bersama (Budel) dari anak-anak kandung Alm Bonar Silalahi dan Susanty Manullang yaitu :

- a. Fajar Irianto Parulian Silalahi
- b. Alberth Sahat Silalahi
- c. Christin Silalahi
- d. Deasy E. Silalahi
- e. Frans David Silalahi

4) Bahwa ketika Alm. Bonar Silalahi Meninggal Dunia, Albert Sahat Silalahi meminta kepada Para Penggugat agar tetap menempati rumah peninggalan orangtua para Penggugat dan pada hari itu juga meminta untuk mengurus rumah tersebut agar memiliki sertifikat Hak milik.

5) Bahwa setelah penggugat I menyampaikan hal itu kepada 4 (empat) anaknya yang lain, awalnya semua menyetujuinya. Hal itu tertuang dalam sebuah Surat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2021. Kemudian semua dokumen yang berhubungan dengan tanah rumah tersebut diberikan oleh Penggugat I kepada Albert. Dan sebagai tanda ungkapan Syukur, Albert memberikan uang sebanyak Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat I. Sedangkan kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, Albert Sahat Silalahi tidak memberikan apa pun.

6) Bahwa namun pun demikian sebagai tanda persetujuan tersebut maka Penggugat II dan Penggugat V membuat persetujuan dan ditandatangani di Notaris Puspo.

7) Bahwa di tahun 2022 (antara Bulan September hingga Bulan November), Albert Sahat Silalahi mengalami suatu masalah dan menghubungi langsung kepada Penggugat III atas nama Christin

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi untuk keperluan meminjam uang, namun hal tersebut tidak direspon oleh Penggugat III. Hal yang sama juga disampaikan kepada Penggugat IV atas nama Deasy Elisabeth Silalahi dengan jaminan gelang yang terbuat dari emas putih namun hal itu juga tidak direspon oleh Penggugat IV.

8) Bahwa oleh karena semakin terdesak oleh kepentingannya kemudian Albert Sahat Silalahi meminjam uang kepada Penggugat I Susanti Manullang lalu dengan jaminan gelang yang terbuat dari emas putih itu, dan Penggugat I meminta kepada Penggugat II Fajar Parulian Silalahi, meminjamkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluha Rupiah) kepada Sahat Albert Silalahi dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman dengan jaminan tersebut secepatnya.

9) Bahwa karena uang pinjaman tersebut masih kurang kemudian Sahat Alberth Silalahi meminta kepada Penggugat I agar menghubungi Penggugat III Christin Silalahi agar membantu Sahat Alberth Silalahi dengan meminjamkan sejumlah uang untuk menyelesaikan masalah tersebut dan berjanji akan segera mengembalikan uang pinjamannya itu.

10) Bahwa oleh karena yang menghubungi Penggugat III tersebut adalah Penggugat I yang merupakan Ibu kandung maka permintaan dari Penggugat I untuk meminjamkan uang kepada Sahat Albert Silalahi tersebut disetujui oleh Penggugat III dan selanjutnya Penggugat III meminjamkan uangnya sebanyak Rp. 60.000.000,- kepada Albert Sahat Silalahi.

11) Bahwa akan tetapi Perihal uang pinjaman dengan jaminan gelang tersebut, sejak bulan Januari – Maret 2023, tidak pernah dikembalikan Sahat Albert Silalahi, sehingga karena terdesak oleh kebutuhan keluarga maka terpaksa Penggugat II (Fajar Parulian Silalahi) menjual gelang tersebut senilai Rp. 15 juta. Sedangkan pinjaman Albert Sahat Silalahi kepada Penggugat III Christine Silalahi tidak pernah dibayar sampai saat ini. Dan bahkan melempar tanggung jawab kepada Penggugat I dengan mengatakan bahwa karena yang meminjam uang tersebut adalah Penggugat I maka Penggugat I yang harus membayar hutang tersebut kepada Penggugat III Christin Silalahi. Padahal jelas-

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas yang meminjam dan menerima uang tersebut adalah Sahat Alberth Silalahi.

12) Bahwa oleh karena permasalahan hutang piutang antara Albert Sahat Silalahi dengan Penggugat III (Christin Silalahi) itulah, maka Christin Silalahi membatalkan persetujuannya baik dengan membuat surat ketidaksetujuannya tertanggal 18 Januari 2023 yang mana telah diberikan kepada kantor BPN kota Jayapura dan telah diterima oleh salah seorang staf yang bernama Brian Auparai pada tanggal 19 Januari 2023 jam 14.15 WIT, menyampaikan langsung kepada notaris Puspo saat itu, mendatangi kembali kantor BPN kota Jayapura untuk menyampaikan kembali ketidaksetujuannya pada tanggal 01 Februari 2024 serta membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah menandatangani, memberikan cap jempol pada surat ahli waris.

13) Bahwa Selain itu pula Para Penggugat juga telah bertemu dengan salah seorang staf dari kantor BPN kota Jayapura yang bernama Bapak Carlos (sebelum Para Penggugat mengetahui bahwa Sertifikat tersebut sudah terbit) untuk menanyakan apakah bisa diterbitkan Sertifikat Hak Milik jika Para Ahli Waris terutama salah satu dari ahli waris yaitu Penggugat III (Christin Silalahi) sudah menyatakan ketidaksetujuannya dan dijawab oleh staf dari kantor BPN kota Jayapura yang bernama Bapak Carlos bahwa bila ada salah satu dari ahli waris menyatakan ketidaksetujuannya maka Sertifikat Hak Milik tersebut tidak akan dapat diproses. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bp. Daeng yang juga merupakan salah satu staf kantor BPN pada tanggal 07 Agustus 2024 kepada Penggugat II.

14) Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat di atas tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara Propinsi Papua tersebut menjadi harta warisan milik bersama (Budel) dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan keluarga Tandilolo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Yakadewa

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Nabire
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Keluarga

Imbab

sebagaimana dimaksudkan dalam poin 1 diatas, ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH

(15) Bahwa diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH oleh Tergugat tersebut diketahui oleh Para Penggugat berdasarkan informasi dari Susanty Manullang (Ibu Kandung) yang juga mendapat mendapatkan informasi dari salah seorang temannya pada tanggal 07 Agustus 2024 yang mana Kantor Pertanahan kota Jayapura telah menerbitkan, Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH

(16) Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian Susanty Manullang bersama dengan saudara-saudara kandung Para Penggugat yaitu Frans David Silalahi dan Fajar Silalahi pada saat itu juga langsung mendatangi Kantor Pertanahan kota Jayapura (Tergugat) dan setelah ditanyakan kepada salah seorang Pegawai Kantor Pertanahan kota Jayapura barulah diperoleh kepastian dimana tanah dan bangunan rumah diatasnya yang merupakan Budel warisan dari Alm. Bonar Silalahi yang terletak di Jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara Propinsi Papua telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi)

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ALBERT SAHAT SILALAHItanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya yang dalam hal ini adalah Para Penggugat;

(17) Bahwa setelah mendapatkan kepastian tersebut kemudian Susanty Manullang bersama dengan saudara-saudara kandung Para Penggugat lainnya yaitu Frans David Silalahi dan Fajar Silalahi langsung menghubungi Penggugat yang kebetulan bertempat tinggal diluar Kota Jayapura dan menjelaskan bahwa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang merupakan Budel warisan dari Alm. Bonar Silalahi yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara Propinsi Papua telah diterbitkanSertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH

(18) Bahwa berdasarkan hal tersebut para Penggugat merasa keberatan. Oleh karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tahu atau setidaknya mengetahui bahwa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang diterbitkan sertifikat tersebut tersebut adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Alm. Bonar Silalahi yang dimiliki bersama (Budel) serta belum dibagi bagi.

(19) Bahwa oleh karena sebelumnya yaitu pada 18 Januari 2023 para Penggugat telah membuat SURAT PERNYATAAN DIATAS METERAI yang isinya perihal penolakan/tidak setujuan dari Penggugat untuk mengalihkan kepemilikan warisan milik bersama (Budel) yang belum dibagi berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Propinsi Papua kepada Albert Sahat Silalahi. Hal mana SURAT PERNYATAAN DIATAS METERAI tersebut telah Penggugat serahkan kepada Tergugat pada tanggal 19 Januari 2023 yang diterima oleh Pegawai Kantor Pertanahan Nasional Kota Jayapura yaitu Brian Auparay.

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(20) Bahwa oleh karena itu pula menurut para Penggugat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan untuk itu para Penggugat langsung meminta kepada Susanty Manullang (Ibu Kandung) yang dilengkapi dengan surat kuasa atas nama Penggugat membuat Surat Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH! Pada tanggal 13 Agustus 2024 yang telah diterima oleh Kantor Pertanahan kota Jayapura yang bernama Brian Auparai pada tanggal 13 Agustus 2024.

(21) Bahwa namun meskipun para melalui Susanty Manullang (Ibu Kandung) telah mengajukan SURAT KEBERATAN kepada Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2024 dan diterima pada saat itu juga namun sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha negara, Tergugat tidak pernah menjawab Surat Keberatan dari Penggugat tersebut.

(22) Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut tidak dapat di ragukan lagi kedudukan Penggugat atas tanah dan bangunan rumah diatasnya di maksud, yaitu pihak yang memiliki haknya atas tanah dan bangunan rumah diatasnya yang merupakan Budel warisan dari Alm. Bonar Silalahi yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, kecamatan Jayapura Utara Propinsi Papua yang berhak sepenuhnya baik dalam tindakan pemilikan maupun dalam tindakan penguasaannya.

(23) Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH! atas tanah dan bangunan rumah diatasnya yang merupakan Budel warisan dari Alm. Bonar Silalahi yang terletak di jalan

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara Propinsi Papua, jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(24) Bahwa selain itu tindakan tergugat tersebut juga merupakan suatu kelalaian dan tidak cermatan, karena apabila Tergugat meneliti dengan saksama serta mempunyai itikad baik, tentu tanah dan bangunan rumah diatasnya yang merupakan Budel warisan dari Alm. Bonar Silalahi yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, kecamatan Jayapura Utara Propinsi Papua tersebut tidak akan di masukan di dalam surat keputusan yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH

(25) Bahwa mengingat atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH tersebut, setiap saat dapat dilakukan peralihan hak atau di jadikan jaminan hutang dengan pembebanan suatu hak lain di antaranya pembebasan Hipotik, sehingga di kemudian hari akan lebih menimbulkan persoalan yang multi kompleks serta menimbulkan kerugian bukan saja bagi diri para Penggugat saja, bahkan pihak lain, maka kiranya terdapat alasan hukum yang memenuhi syarat untuk dikabulkan untuk dapat di terbitkan terlebih dahulu suatu tindakan pendahuluan yang melarang Tergugat untuk melakukan proses peralihan atau pembebanan apapun di atas tanah obyek sengketa tersebut sampai ada keputusan dalam perkara ini yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (In Kraght Van Gewijsde).

(26) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH I telah melanggar ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyampingkan kesepakatan dari Para Penggugat yang mana “ Hak milik para Penggugat adalah hak warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Bonar Silalahi terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai para Penggugat, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 “ dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2) ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yakni sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu Tergugat mengadakan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan menetapkan batas-batasnya, setelah pekerjaan dimaksud selesai memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu, selama jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut mengumumkannya di Kantor Kepala Desa maupun mengumumkan dengan cara lain, serta ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yakni Tergugat menerbitkan obyek sengketa tanpa melakukan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis, dan juga tidak melakukan pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis melalui Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan, maupun dalam media massa untuk memberi kesempatan kepada para Penggugat mengajukan keberatan.

(27) Bahwa dari seluruh uraian diatas, ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b) Undang-Undang

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa pelanggaran dimaksud adalah :

Pelanggaran Peraturan per-Undang-Undangan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a yaitu :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan "Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 " sehingga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi .

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, Pasal 6 ayat (1) , ayat (2) ,Pasal 18 ayat (2) ayat (3) Jo ;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu ;

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan " Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

huruf a pengumpulan dan pengolahan data fisik ;

huruf b pembuktian hak dan pembukuannya ;

huruf c penerbitan sertifikat ;

huruf d penyajian data fisik dan data yuridis ;

Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan " Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran tanah secara sporadis ;

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) menyatakan “ Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri “

Pasal 26 ayat (1) menyatakan “ Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang tanah atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan .

Ayat (2) yang menyatakan “ pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu .

Ayat (3) yang menyatakan “ selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual , pengumuman dapat dilakukan melalui media massa .

Pelanggaran terhadap Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu :

a. Asas Kecermatan Formal

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa bertentangan dengan kepentingan Penggugat seharusnya tidak boleh mengeluarkan, sebelum Penggugat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan keputusan dan /atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penerbitan obyek sengketa, sehingga keputusan dan /atau tindakan Tergugat

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan dengan cermat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, yang berakibat konflik antara penggugat dengan Albert Sahat Silalahi ;

Bahwa obyek sengketa secara substantif mengandung cacat hukum administrasi, karena dalam penerbitan obyek sengketa telah mengabaikan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah obyek sengketa, serta kesalahan subyek dan obyek hak, bahkan tanpa alasan yang jelas dan tanpa pengalihan dari Para Penggugat sehingga jelas melanggar Asas kecermatan ;

b. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa seharusnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan hanya boleh menyimpang dalam hal-hal istimewa atau luar biasa, sehingga tidak merugikan Para Penggugat.

c. Asas Fair Play

Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan keputusan obyek sengketa seharusnya memberi kesempatan kepada para Penggugat untuk memberikan data dan informasi selengkapnya dan untuk mencari keadilan. Dari pihak Tergugat sendiri diharapkan suatu sikap jujur dan terbuka, iktikad baik dan keikhlasan, dalam penerbitan obyek sengketa.

F. DALAM HAL PENUNDAAN

(1) Bahwa pelaksanaan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4)

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan.*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;”*

(2) Bahwa yang dimaksud “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” dan pentingnya obyek sengketa A quo untuk tetap dilakukan Penundaan dalam pemberlakuannya adalah :

- a) Bahwa untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang makin besar sebagai akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAHIsedang berusaha menjaminkan Sertifikat tersebut kepada Pihak ke III untuk pembiayaan kepentingan bisnisnya maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar yang dialami oleh para Penggugat maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pemberlakuan, Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILALAHiberikut tindakan administrative lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b) Terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan para Penggugat sangat dirugikan kalau Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAHI tetap dilaksanakan antara lain hilangnya hak dari para Penggugat atas Budel warisan dari Alm. Bonar Silalahi yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, kecamatan Jayapura Utara Propinsi Papua.

- (3) Bahwa jika penundaan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAHI tersebut tidak dilakukan maka dikhawatirkan objek sengketa akan dialihkan/dijaminkan kepada pihak ke III.

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAHI mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor:

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH I yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah maka oleh karenanya PARA PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Ketua Majelis dalam perkara ini berkenan memanggil PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT menghadap disidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada suatu hari yang ditetapkan dan memeriksa gugatan PARA PENGGUGAT serta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat
2. Menyatakan menunda lebih lanjut tindakan administrasi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH I.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH I**
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH I**
4. Menghukum Tergugat atau membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tanggal 29 Oktober 2024 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 Oktober 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

PARA PENGUGAT BELUM MENEMPUH UPAYA BANDING ADMINISTRATIF

1.-----

Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menerangkan secara jelas mengenai upaya administratif, dengan pasal pasal 75 yang berbunyi :

“(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan*
- b. banding.*

.....dst.”

2.-----

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menerangkan secara jelas mengenai Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, sebagaimana termuat dalam pasal 2 yang berbunyi:

“(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat halaman 4 s.d. 5 ditemukan fakta bahwa ternyata Para Penggugat tidak

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Banding Upaya Administratif sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “*Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima*”;

4.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan oleh karenanya beralasan hukum kami mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B.-----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

1.-----

Bahwa Gugatan Para Penggugat bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara, yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan sengketa Waris, yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Walaupun yang menjadi objek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00830, Kelurahan Imbi, terbit tanggal 29 April 2024 dengan Surat Ukur Nomor : 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH merupkan Keputusan Tata Usaha Negara, namun yang menjadi alasan/dasar Para Penggugat mengajukan gugatan dalam pokok perkara halaman 8 Posita angka 1 yang menyatakan : “*Bahwa para Penggugat adalah merupakan salah seorang ahli waris/anak dari Alm. Bonar Silalahi dengan Susanty Manullang yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan rumah diatasnya yang merupakan Budel warisan dari Alm. Bonar Silalahi yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara Propinsi Papua dst*”.

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat halaman 8 s.d. 10 posita angka 1) s.d 12), terlihat adanya sengketa waris atau sengketa keperdataan pembagian harta warisan antara Para Penggugat dengan pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 00830, Kelurahan Imbi, terbit tanggal 29 April 2024 dengan Surat Ukur Nomor : 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH. Oleh karena itu Para Penggugat seharusnya melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri mengenai sengketa waris atas tanah dan bangunan dimaksud, untuk menguji siapa yang berhak atas tanah dan bangunan *a quo*;

3.-----

Bahwa karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Para Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materiil atas kepemilikan bidang tanah dan bangunan *a quo*, maka lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....dst.*" sehingga Para Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materiil keabsahan klaim atas tanah dan bangunan *a quo* di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Para Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena secara kompetensi absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum;

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai sebagai berikut:

a.-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 93K/TUN/1998 tanggal 24 Februari 1998, dengan kaidah hukum *"bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru"*

b.-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, dengan kaidah hukum *"bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadili, yang melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"*

c.-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 80/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dengan kaidah hukum *"Meskipun Sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut Pembuktian Hak Milik atas tanah, maka Gugatan Sengketa tersebut haruslah terlebih dahulu ke Peradilan umum karena merupakan sengketa Perdata"*

d.-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dengan kaidah hukum *"bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"*

5.-----

Bahwa merujuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, terkhusus Rumusan Pleno Kamar Perdata yang berbunyi :

"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Mclanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum."

6.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan oleh karenanya beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

C.-----

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PERKARA A QUO

1.-----

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Para Penggugat merupakan Pihak yang kepentingannya dirugikan dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

“Bahwa oleh karenanya Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH I tersebut sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris dari Alm. Bonar Silalahi yang mempunyai hak kepemilikan atas warisan milik bersama (Budel) yang belum dibagi berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Provinsi Papua.”

3.-----

Bahwa ditemukan fakta hukum didalam warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00830, Kelurahan Imbi, terbit tanggal 29 April 2024 dengan Surat Ukur Nomor : 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH I dimana terdapat Surat Pernyataan diatas materai tanggal 07 Juli 2021 yang di tandatangani Para Penggugat, Pemegang Hak, Ketua RW VIII Kelurahan Imbi dan Lurah Kelurahan Imbi dengan pernyataan yang berbunyi : ***“menyatakan menyetujui bahwa rumah peninggalan orangtua kami yang beralamatkan di Jl. Nabire No. 38 A Dok VII Pertamina Jayapura – Papua diberikan kepada saudara kami yang bernama Albert Sahat Silalahi (anak Kedua)”*** serta dikuatkan dengan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 32 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Puspo Adi Cahyono, S.H., M.Kn. yang dalam intinya menyatakan ***“memberikan kuasa kepada Albert Sahat Silalahi untuk melakukan proses penerbitan sertipikat baru atas sebidang tanah dan bangunan***

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas nama tuan **ALBERT SAHAT SILALAH**”, maka atas dasar kedua dokumen tersebut sudah terbukti bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*;

4.-----

Berdasarkan dalil-dalil diatas, sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo* atau tidak mempunyai wewenang terhadap objek gugatan, oleh karenanya beralasan hukum dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan dalil Jawaban Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1.-----

Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terulang kembali;

2.-----

Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

3.-----

Bahwa Tergugat membantah dan/atau menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat halaman 8 s.d 12 angka 1) s.d 25) sebagai berikut :

3.1.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalilnya tersebut, sebenarnya tanpa Para Penggugat sadari telah membuka kesalahannya sendiri, karena secara terang benderang memperlihatkan adanya sengketa waris atau sengketa keperdataan pembagian harta warisan antara Para Penggugat dengan pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 00830, Kelurahan Imbi, terbit tanggal 29 April 2024 dengan Surat Ukur Nomor : 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH. Oleh karena itu Para Penggugat seharusnya melakukan gugatan perdata ke

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri mengenai sengketa waris atas tanah dan bangunan dimaksud, untuk menguji siapa yang berhak atas tanah dan bangunan a quo;

3.2.-----

Bahwa terkait dalil Para Penggugat yang menyatakan “*tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan Para Penggugat, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00830, Kelurahan Imbi, terbit tanggal 29 April 2024 dengan Surat Ukur Nomor : 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH!*” sungguh sebuah keniscayaan, yang mana Para Penggugat terlihat sangat menutup-nutupi fakta hukum yang sebenarnya, sehingga perlu Tergugat ingatkan kembali mengenai Surat Pernyataan diatas materai tanggal 07 Juli 2021 yang di tandatangani Para Penggugat, Pemegang Hak, Ketua RW VIII Kelurahan Imbi dan Lurah Kelurahan Imbi dengan pernyataan yang berbunyi : **“menyatakan menyetujui bahwa rumah peninggalan orangtua kami yang beralamatkan di Jl. Nabire No. 38 A Dok VII Pertamina Jayapura – Papua diberikan kepada saudara kami yang bernama Albert Sahat Silalahi (anak Kedua)”** serta dikuatkan dengan Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 32 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Puspo Adi Cahyono, S.H., M.Kn. yang dalam intinya menyatakan **“memberikan kuasa kepada Albert Sahat Silalahi untuk melakukan proses penerbitan sertipikat baru atas sebidang tanah dan bangunan tersebut atas nama tuan ALBERT SAHAT SILALAH!**”;

3.3.-----

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat halaman 11 s.d 12 angka 20) s.d 23) menyakatan Tergugat melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga timbul

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana yang tidak sesuai dengan tindakan Tergugat serta ketentuan peraturan yang berlaku mana yang Tergugat langgar atau tentang?

4.-----

Bahwa Tergugat membantah dan/atau menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat halaman 12 s.d 14 angka 26) s.d 27) sebagai berikut :

4.1.-----

Bahwa Para Penggugat sangat-sangat keliru yang mana mendalilkan dengan merujuk atau berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang mana notabene peraturan ini sudah dicabut dan tidak berlaku;

4.2.-----

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Para Penggugat yang merujuk atau berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perlu Tergugat sampaikan bahwa Para Penggugat haruslah cermat dalam mengutip suatu peraturan dan haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mana masih berlaku dan mana yang sudah dirubah atau dicabut serta memperhatikan ketentuan terbaru beserta ketentuan pelaksanaannya, sehingga suatu peraturan tidak kabur ketika diterapkan dalam suatu tindakan tertentu dan untuk membantah dalil-dalil Para Penggugat terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00830, Kelurahan Imbi, terbit tanggal 29 April 2024 dengan Surat Ukur Nomor : 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH maka dengan Tegas Tergugat akan membuktikan dalam agenda persidangan pembuktian, bagaimana prosedur dan/atau tindakan yang Tergugat laksanakan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut;

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3.-----

Bahwa Tergugat tidak mengabaikan “asas kecermatan formal,” kaitannya dalam perkara *a quo* Sertipikat Hak Atas Tanah diterbitkan dengan didasarkan pada data dan/atau dokumen-dokumen sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.-----

Bahwa Tergugat tidak mengabaikan “asas kepastian hukum” kaitannya dalam perkara *a quo* Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah didapatkan melalui pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

4.5.-----

Bahwa Tergugat tidak mengabaikan “asas Fair Play,” kaitannya dalam perkara *a quo* Sertipikat Hak Atas Tanah diterbitkan dengan didasarkan pada data dan/atau dokumen-dokumen yang diantaranya Surat Pernyataan diatas materai tanggal 07 Juli 2021 yang di tandatangani Para Penggugat, Pemegang Hak, Ketua RW VIII Kelurahan Imbi dan Lurah Kelurahan Imbi serta Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 32 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Puspo Adi Cahyono, S.H., M.Kn.

III. PETITUM

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1.-----

Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----
Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
- 3.-----
Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00830, Kelurahan Imbi, terbit tanggal 29 April 2024 dengan Surat Ukur Nomor : 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH I adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pengadilan telah menerima surat permohonan pihak ketiga atas nama ALBERT SAHAT SILALAH I, yang diajukan secara tertulis dengan surat permohonan tertanggal 20 Oktober 2024 yang diterima Majelis Hakim melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 22 Oktober 2024 melalui kuasa hukumnya yang bernama Dr. ANTHONIUS DIANCE, S.H.,M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa, pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 Oktober 2024 dengan acara Jawaban Tergugat dan Sikap Majelis Hakim atas Permohonan Pihak Ketiga/Intervensi, Majelis telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 20/G/2024/PTUN.JPR., tanggal 29 Oktober 2024;

Terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi melalui jawabannya secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2024 pada persidangan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 05 Oktober 2024, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. TERKAIT OBJEK SENGKETA, KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (TUN) YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT YAITU SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR: 00830, KELURAHAN IMBI, TANGGAL 29 APRIL

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, SURAT UKUR NOMOR: 00009/IMBI/2022 TANGGAL 23 APRIL 2022, LUAS 97 ATAS NAMA ALBERT SAHAT SILALAH TIDAK BISA SERTA MERTA DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. KECUALI DALAM PROSES PENERBITANNYA TERDAPAT CACAD AMINISTRASI,

Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat ini telah memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga tidak bisa begitu saja digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, jika terdapat indikasi bahwa dalam proses penerbitannya terdapat cacat prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang merugikan pihak lain (misalnya, terbitnya sertifikat tersebut melanggar hak orang lain), maka SHM tersebut dapat menjadi objek sengketa di PTUN.

Dalam konteks ini, KTUN berupa penerbitan sertifikat hak milik menjadi dasar untuk intervensi. Berdasarkan Pasal 53 UU PTUN, seseorang atau badan yang merasa dirugikan oleh KTUN dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tersebut. Namun, dalam Perkara ini, Tergugat II Intervensilah yang memiliki kepentingan untuk turut serta dalam perkara a quo, karena keputusan pengadilan yang menyangkut sertifikat ini dapat memengaruhi hak-hak hukumnya.

2. PTUN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO,

Karena anatomi permasalahan yang dibahas dalam gugatan didasarkan pada fakta-fakta menyangkut masalah warisan dan hutang piutang antara para penggugat dengan pihak ketiga dan T.II intervensi murni menyangkut keperdataan yang dipersalkan dari awal gugatan hingga masuk dalam posita semuanya yang dibahas merupakan keperdataan' yakni sengketa warisan dan hutang piutang antara Para Penggugat dan T.II Intervensi, maka PTUN tidak bisa memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek sengketa ternyata dimohon sendiri oleh Para Penggugat diatasnamakan kepada T. II Intervensi berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Para Penggugat dengan

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi kemudian melepaskan hak atas rumah dengan imbalan besar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) maka terbitlah Sertipikat (KTUN) secara sah di Pertanahan Kota Jayapura;

Bahwa sebenarnya yang menjadi persoalan hingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN bukan atas terbitnya KTUN yang jadi Objek sengketa perkara aquo, melainkan karena para Penggugat terutama Penggugat I tidak suka kepada Istri Tergugat II Intervensi;

Bahwa Para Penggugat yaitu Ibu kandung Bersama 4 saudaranya tidak suka kepada Istri Tergugat II Intervensi karena membantu membeli kembali tanah dan rumah Warisan lain yang berlokasi di Pasir dua yang saat ini ditempai oleh Para Penggugat (Rumah tersebut adalah warisan lain dari Alm BONAR SILALAH) yang saat itu akan dieksekusi oleh Sdr. Seprianus Yongki akibat Penggugat I tidak membayar Hutangnya kepada Sdr. IRVAN DOOM, maka rumah tersebut dijual oleh IRVAN DOOM kepada SEPRIANUS YONGKI. Dan Tergugat II Intervensi membeli kembali dengan Itikat baik dibantu Istrinya mengambil kredit untuk membayar rumah tersebut.

Dalam hal ini, jika Para Penggugat keberatan atas pembelian rumah tersebut karena persoalan perdata, harusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri secara perdata, bukan ke PTUN maka sudah jelas disini PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena masalah yang dipersoalkan adalah murni lingkup Perdata.

3. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

Untuk pengajuan Gugatan di PTUN, secara umum berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) menyebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"

Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat PADA BAGIAN TENGGANG WAKTU nomor urut 2 sampai dengan 12 karena dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan terdapat indikasi kebohongan.

1) Tenggang Waktu 90 Hari:

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Fakta-fakta yang ada, bagaimana cara menilainya atau menghitungnya 90 hari itu? Ini merupakan sebuah kebohongan Para Penggugat pura-pura keberatan atas terbitnya KTUN/sertifikat diterbitkan yaitu pada 29 April 2024;

Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? sedangkan mereka sendiri yang mengurus dan mengajukan persyaratannya ke Kantor Pertanahan Kota Jayapura maka tentunya telah mengetahui sejak awal. Lalu bagaimana cara menghitung tenggang waktu tersebut?.

Disini kita semua dibohongi oleh sandiwaranya Para Penggugat ini termasuk Majelis Hakim yang Mulia yang sudah membuang-buang waktu memeriksa Gugatan yang tidak layak penuh dengan tipu muslihat ini.

2) Bahwa mengenai pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memang diatur ketat terkait tenggang waktu, sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

Pasal tersebut menyatakan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam waktu 90 hari sejak KTUN diterima atau diumumkan. Namun, dalam perkara a quo, ada kejanggalan dan kebohongan hukum. Objek sengketa ini apakah bisa digugat di PTUN ini menjadi pertanyaan besar.

Karena objek sengketa—yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00830 atas nama Albert Sahat Silalahi diurus oleh para penggugat sendiri di Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Lalu mereka pula yang menggugat hasilnya setelah diterbitkan oleh Tergugat, maka gugatan seperti ini tidak relevan dan tidak memenuhi syarat formal sebagai sebuah gugatan di PTUN atau tidak?

4. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing karena Para Penggugat melalui Pengkuat I Telah menerima Uang Rp. 60.000.000,- atas rumah yang sertifikatnya menjadi Objek sengketa a quo, kemudian diperkuat dengan Surat Pernyataan Bersama ke-5 saudara bersaudara pada tanggal 07 Juli 2023 Yakni :

- 1) Fajar Irianto Parulian Silalahi (Anak Pertama)
- 2) Albert Sahat Silalahi (Anak kedua)
- 3) Susana Christine Silalahi (Anak ketiga)
- 4) Dessy Elisabeth Silalahi (Anak Keempat) dan
- 5) Frans David Silalahi

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah anak-anak sebagai ahli waris dari Alm. Bapak Bonar Silalahi telah menyatakan persetujuannya dihadapan Kepala Kelurahan Imbi dan diketahui oleh Ketua RW VIII dan Ibu Kandung Susanty Manulang (Penggugat I) bahwa rumah peninggalan orang tua yang beralamat di Jalan Nabire No. 38 A Dok VII Pertamina Jayapura diberikan kepada Saudara Albert Sahat Silalahi (Tergugat II Intervensi).

Karena para penggugat telah menerima uang tersebut diatas sebagai imbalan dan telah membuat pernyataan bersama, maka mereka secara hukum telah menyetujui perpindahan hak atas tanah tersebut. Hak kepemilikan sah sudah beralih, dan mereka tidak lagi memiliki kepentingan langsung atau relevansi dalam menentang penerbitan sertifikat, terutama jika alasannya bukan cacat prosedur.

Bahwa berdasarkan fakta Para penggugat berperan sebagai Pemohon Sertifikat mereka yang mengajukan penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Jayapura memperkuat fakta bahwa mereka terlibat langsung dan sadar dalam proses administrasi yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa penerbitan KTUN tidak ada Kepentingan Hukum yang Dilanggar. Untuk memiliki legal standing di PTUN, penggugat harus bisa menunjukkan bahwa keputusan administratif (KTUN) tersebut secara langsung melanggar haknya atau merugikan kepentingan hukumnya.

Dalam kasus ini, karena hak atas tanah sudah beralih melalui kesepakatan yang sah dan diterima dengan baik oleh para penggugat, maka tidak ada kepentingan hukum yang dirugikan oleh keputusan BPN untuk menerbitkan sertifikat atas nama T.II Intervensi.

Ketidaksukaan atau konflik pribadi bukan dasar hukum yang sah untuk menentang KTUN di PTUN. Pengadilan hanya mengakui pelanggaran kepentingan hukum yang riil dan sah terkait keputusan administrasi. Dengan demikian Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing di PTUN untuk menggugat sertifikat di PTUN. Karena setelah sepakat menyerahkan kepada T.II Intervensi dengan imbalan, berperan dalam proses pengajuan sertifikat, maka tidak memiliki alasan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan a quo;

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika ada sengketa yang tersisa terkait permasalahan keluarga atau penyesuaian hak perdata lainnya, ini lebih relevan diajukan sebagai sengketa perdata di Pengadilan Negeri, bukan di PTUN;

Bahwa gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat indikasi kebohongan atau ketidakjujuran, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang beriktikad buruk atau mengandung unsur kebohongan hukum. Dalam konteks hukum, kebohongan semacam ini bisa berdampak pada penerimaan, pemeriksaan, hingga putusan atas gugatan tersebut.

Persoalan pribadi yang memicu hingga Para Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah Bahwa Sertipikat Rumah yang berlokasi di Pasir Dua tersebut di balik nama oleh Tergugat II Intervensi kepada Istrinya dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat I Ibu kandung Susi Susanty Manullang terlibat Hutang Piutang dengan Saudara Irvan Doom.
- b. Karena Penggugat I tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Jayapura nomor 98/Pdt.G/2020/PN Jap point. 3 dan point 5 yang memberikan izin kepada Sdr. Irvan Doom untuk menjual Jaminan aset berupa tanah dan bangunan. Pihak Penggugat I Ibu Susanty Manullang juga membuat Surat Pernyataan No. 2 tanggal 21 Januari 2021 yang diregistrasi Notaris Puspo Adi Cahyono kepada Irvan Doom (yang berpiutang) untuk menjual rumah tersebut yang dijadikan jaminan tadinya;
- c. Kemudian Irvan Doom menjual kepada Sdr. Seprianus Yongki.
- d. Saat Sdr. Seprianis Yongki akan melakukan Eksekusi, Tergugat II Intervensi dengan dibantu oleh Istrinya mengambil kredit dengan niat baik untuk mengamankan agar aset tersebut tidak jatuh keorang lain maka membelinya Kembali kepada Sdr. Yongki. Dan akhirnya rumah itu terselamatkan tidak jadi dieksekusi, sehingga Para Penggugatpun masih bisa menempati rumah tersebut sampai sekarang.
- e. Yang Para Penggugat tidak terima mengapa sertipikatnya dibalik nama kepada istri Tergugat II Intervensi? Tergugat II Intervensi berpikir

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Istrinya yang membantu mengambil kredit untuk membeli Kembali rumah tersebut. Dan itukan itrinya sendiri bukan orang lain . Toh rumah itu sampai saat ini masih ditempati oleh Para Penggugat.

f. Kemudian Tergugat II Intervensi tidak mempersoalkan silahkan saja ditempati, ataukah jika ingin mengambil Kembali ya silahkan tetapi terhadap biaya yang telah dikeluarkan untuk membeli rumah itu ya kembalikan kepada T.II Intervensi begitu saja.

g. Disitulah titik simpulnya bukan karena KTUN tersebut terdapat mal administrasi tetapi karena Para Penggugat tidak suka maka kembali mempersoalkan sertifikat rumah Dok VII yang sudah menjadi milik Tergugat II Intervensi secara sah, yang kini menjadi Objek sengketa.

h. Jadi inilah sebenarnya anatomi permasalahan sehingga berujung pada gugatan a quo, maka silahkan dinilai sendiri apakah sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi ini layak disebut KTUN untuk digugat di PTUN atau tidak.

5. KEWENANGAN ABSOLUT TERGUGAT :

Menanggapi Dalil-dalil terkait dengan Kewenangan Absolut Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam penerbitan KTUN yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara a quo Nomor (1) sampai dengan (4) pada Gugatan Halaman 7 Huruf E, yang menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang tepat digugat dalam Perkara a quo. Dengan ini Tergugat II Intervensi akan menanggapi sebagai berikut :

- Kewenangan Kantor Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat (KTUN)
 - a. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, sebagai pejabat publik, telah melaksanakan tugasnya dengan benar dalam menjalankan fungsi administratif, khususnya dalam penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa ini.
 - b. Kantor Pertanahan memiliki kewenangan absolut dalam penerbitan sertifikat berdasarkan permohonan yang diajukan, dan semua prosedur dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tidak Adanya Pelanggaran Prosedur oleh Tergugat. Jika sertifikat diterbitkan setelah melalui proses permohonan dari para penggugat

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, maka gugatan terhadap penerbitan sertifikat ini tidak beralasan. Kantor Pertanahan hanya bertindak sesuai permohonan awal yang mereka ajukan dan telah menuntaskan kewajibannya dalam penerbitan sertifikat tersebut.

- Keabsahan Penerbitan Sertifikat sebagai KTUN. Bahwa Penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan merupakan KTUN yang sah, karena diterbitkan atas dasar permohonan para penggugat dan setelah adanya persetujuan bersama. Oleh karena itu, gugatan terhadap Kantor Pertanahan terkait penerbitan sertifikat ini tidak memiliki dasar yang sah.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Kewenangan Absolut Tergugat Kantor Pertanahan Kota Jayapura telah bertindak sesuai kewenangan absolutnya dalam penerbitan sertifikat yang menjadi Objek Gugata a quo, Dengan demikian gugatan terhadap Kantor Pertanahan sebagai tergugat di PTUN adalah tidak beralasan, dan mengada-ada sudah selayaknya ditolak.

2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa sebelum menanggapi tentang alasan/dasar gugatan dalam pokok perkara ini, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dan menguraikan terkait Objek Sengketa, Kewenangan PTUN, tentang tenggang waktu gugatan, Legal Standing Para Penggugat, dan Kewenangan Absolut Tergugat;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas - tegas diakui kebenarannya berdasarkan fakta oleh Tergugat II Intervensi;

3. Bahwa hal-hal yang telah diutarakan sebagaimana angka 1 tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dalam jawaban Tergugat II Intervensi untuk menanggapi dasar gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, dan mohon akan mengulanginya Kembali jika ada relevansinya dengan posita atau dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat tersebut.

4. Tergugat II Intervensi sependapat atas Pernyataan para Penggugat pada point 1) sampai dengan 3) karena fakta hukumnya memang seperti itu, walaupun di point (1) Para penggugat keliru dalam

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutannya bahwa Para Penggugat bukan salah seorang ahli waris tetapi yang benar adalah Para ahli waris termasuk Tergugat II Intervensi dari Alm. Bapak BONAR SILALAH;

5. Terhadap Dalil Para Penggugat pada nomor urut 4) halaman 9 perlu diluruskan bahwa Tergugat II Intervensi menempati Rumah yang Sertifikatnya menjadi Objek Sengketa mulai Tahun 2010 atas permintaan Alm. Bapak BONAR SILALAH, dari pada kosong. Jadi bukan saat Alm. meninggal baru Tergugat II Intervensi meminta untuk tinggal disitu melainkan jauh sebelumnya tahun yaitu 2010 dan itupun atas permintaan Alm. Bapak Bonar Silalahi sendiri. Namun Tergugat II Intervensi menyadari bahwa rumah tersebut adalah rumah warisan maka Ketika para Penggugat meminta untuk Tergugat II Intervensi membayar atau kasarnya membeli sebagai wujud konvensasi kepada Para Penggugat (Para Ahli Waris lainnya) maka Tergugat II Intervensi bersedia namun kesanggupannya hanya Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) lalu semuanya sepakat kemudian para Penggugatpun setuju sehingga resmi rumah tersebut diserahkan dan Para Penggugat melepaskan hak mereka kepada Tergugat II Intervensi;

6. Tanggapan point 5 diatas diperkuat oleh pernyataan Para Penggugat pada angka 5) dan 6), walaupun redaksinya agak keliru namun masih relevan substansinya;

7. Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat mulai angka 7) s/d angka 11) halaman 9 bahwa dalil tersebut adalah tidak benar. Dan dapat T.II Intervensi jelaskan sebagai berikut :

Bahwa T.II Intervensi tidak pernah meminjam uang kepada penggugat III dan tidak terikat hutang piutang dengan penggugat III;

- a. Masalah Peminjaman Uang Kepada Penggugat I dapat di jelaskan bahwa pada saat itu saya sangat membutuhkan dana. T.II Intervensi menanyakan uangnya yang dipinjam oleh Penggugat I , dan penggugat I memberikan uang kepada saya sebesar Rp. 90.000.000,- .
- b. Kalau T.II Intervensi yang meminjam uang kepada penggugat 1 dianggap hutang. Tapi kalo penggugat 1 dan 2 meminjam uang kepada ST.II Intervensi dianggap sebagai sedekah;
- c. Selama ini Penggugat I dan Penggugat II justru yang sering Meminjam uang kepada T.II Intervensi Vide Bukti terlampir;

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kemudian T.II Intervensi tidak pernah berhutang kepada penggugat II;

Dengan demikian dalil Para Penggugat pada angka 7) sampai dengan 11) tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum maka sudah layak untuk ditolak;

8. Dalil Para Penggugat pada angka 12) sampai angka 27) halaman 10 sampai halaman 15 adalah tidak benar. Terbukti disini para Penggugat dalam narasinya mencampuradukkan persoalan Hutang piutang yang merupakan objek gugatan diranah Perdata dan dengan tegas menuntut Tergugat untuk mengikuti kemauan mereka yang tidak konsisten, yang awalnya mengakui dan mengurus sertifikat tersebut dengan segala persyaratannya lalu kembali mengingkari dan mengajukan gugatan TUN atas dasar persoalan perdata kemudian menuduh Tergugat tidak profesional, sewenang-wenang, tindakannya tidak sesuai asas Umum Pemerintahan yang Baik, melanggar aturan pertanahan dan sebagainya, sikap seperti ini adalah sikap yang kacau balau, dan sudah sangat jelas bahwa itu semua tidak bisa dibawa ke PTUN. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa dalil para penggugat pada angka 12) hingga 27) yang terdapat di halaman 10 hingga halaman 15, sudah sangat jelas menunjukkan ketidakbenaran dan ketidakkonsistenan mereka dalam mengajukan gugatan di PTUN yaitu :

a. Pencampuradukan Persoalan Hutang Piutang dengan Objek Gugatan TUN

Para penggugat mencoba menggabungkan isu perdata (hutang piutang) dengan perkara TUN, padahal objek sengketa TUN yang sah harus terkait dengan keputusan administratif yang bersifat final dan mengikat serta berdampak langsung terhadap hak atau kewajiban individu dalam lingkup hukum publik. Permasalahan hutang piutang adalah ranah hukum perdata dan bukan merupakan kewenangan PTUN untuk memutuskan atau mempertimbangkan sengketa yang sifatnya perdata tersebut.

Dengan mencampuradukkan masalah ini, para penggugat telah membuat dasar gugatan menjadi tidak relevan, dan hal tersebut hanya menambah kerancuan dalam perkara ini.

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidakkonsistenan Penggugat dalam Menuntut Tergugat Para penggugat awalnya mengakui dan mengurus penerbitan sertifikat tersebut, menyatakan persetujuan secara bersama-sama di hadapan pejabat yang berwenang, dan telah menerima uang sebagai kompensasi atas kepemilikan objek tanah. Namun, setelah itu mereka berbalik mengingkari persetujuan tersebut dan malah mengajukan gugatan TUN terhadap Kantor Pertanahan.

Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa para penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang sah untuk menuntut Kantor Pertanahan dalam gugatan TUN ini. Menggunakan alasan perdata sebagai dasar gugatan di PTUN menunjukkan itikad tidak baik dan ketidakpastian sikap.

b. Tuduhan Ketidaprofesionalan dan Pelanggaran Asas Pemerintahan yang Baik

Para penggugat menuduh Kantor Pertanahan sebagai tergugat bertindak tidak profesional dan sewenang-wenang, serta menyatakan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun, tuduhan ini tidak berdasar dan tidak didukung bukti konkret. Bahwa Tergugat (Kantor Pertanahan) dalam hal ini telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para penggugat sendiri. Penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan aturan dan memenuhi prosedur administrasi yang berlaku. Tidak ada pelanggaran AUPB, karena tindakan tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam administrasi pertanahan.

c. Sikap Kacau Balau dan Tidak Konsisten Para Penggugat

Sikap para penggugat yang menuntut tergugat untuk mengikuti keinginan mereka yang berubah-ubah ini tidak menunjukkan adanya kepentingan hukum yang layak. Menggunakan masalah perdata sebagai dasar gugatan TUN di PTUN hanya memperlihatkan tindakan yang tidak konsisten dan kurang tepat sasaran.

Gugatan ini tidak memiliki landasan hukum yang sah untuk diproses di PTUN, karena tidak berhubungan dengan pelanggaran KTUN atau AUPB.

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil-dalil yang diajukan para penggugat pada angka 12) hingga 27) adalah tidak berdasar dan tidak relevan dalam konteks gugatan TUN. Mereka telah mencampuradukkan isu perdata dan TUN, bertindak tidak konsisten, dan berusaha memaksa tergugat mengikuti kemauan mereka tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, gugatan ini sudah seharusnya tidak dapat diterima oleh PTUN.

9. Berikut adalah penegasan dan argumentasi untuk menunjukkan bahwa KTUN yang digugat di PTUN oleh para penggugat tidak relevan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986, serta tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menggugat KTUN tersebut.

10. Analisis Berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004

Menurut Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, gugatan atas KTUN di PTUN hanya dapat diterima apabila:

- KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- KTUN yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Berdasarkan ketentuan ini, berikut adalah alasan mengapa gugatan yang diajukan para penggugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut:

a. KTUN yang Diterbitkan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

1) Penerbitan KTUN berupa sertifikat atas tanah tersebut sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

2) Para penggugat sendiri, melalui proses yang sah, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dan bahkan memberikan pernyataan bersama yang disaksikan oleh Kepala Kelurahan Imbi dan Ketua RW. Selain itu, seluruh ahli waris, termasuk ibu kandung mereka, telah menyetujui penyerahan tanah kepada Albert Sahat Silalahi (Tergugat II Intervensi).

3) Dengan demikian, tidak ada pelanggaran hukum dalam penerbitan KTUN tersebut, karena penerbitannya didasarkan pada permohonan yang sah dan disertai dengan persetujuan seluruh pihak yang berkepentingan.

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. KTUN yang Diterbitkan Tidak Bertentangan dengan AUPB
- 1) AUPB mengatur asas-asas seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap keputusan administratif. Dalam kasus ini, penerbitan sertifikat atas nama Albert Sahat Silalahi telah memenuhi seluruh asas tersebut karena dilakukan berdasarkan pernyataan persetujuan yang telah disepakati bersama oleh para penggugat dan disaksikan oleh pihak yang berwenang.
 - 2) Tidak ada indikasi bahwa penerbitan sertifikat melanggar asas kepastian hukum atau prinsip keadilan, karena prosesnya terbuka, jelas, dan sesuai dengan keinginan para penggugat yang telah menerima pembayaran atas penyerahan hak tanah tersebut.
 - 3) Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran terhadap AUPB dalam penerbitan KTUN, sehingga alasan gugatan yang diajukan oleh para penggugat tidak berdasar.
- c. Tidak Ada Kerugian Hukum bagi Para Penggugat
- 1) Untuk dapat mengajukan gugatan di PTUN, para penggugat harus menunjukkan adanya kerugian hukum yang nyata akibat penerbitan KTUN tersebut. Namun, dalam kasus ini, mereka sendiri yang mengajukan permohonan sertifikat dan menyetujui penyerahan tanah kepada Tergugat II Intervensi (Albert Sahat Silalahi).
 - 2) Karena itu, penerbitan sertifikat tidak menimbulkan kerugian hukum bagi para penggugat. Gugatan yang didasarkan pada ketidaksukaan pribadi terhadap menantu atau konflik keluarga tidak relevan dan tidak diakui sebagai dasar gugatan dalam hukum administrasi negara.
- d. Inkonsistensi dan Ketidakkonsistenan Para Penggugat
- 1) Tindakan para penggugat yang berbalik menggugat Kantor Pertanahan menunjukkan sikap yang tidak konsisten dan itikad tidak baik. Setelah mengajukan permohonan dan menyetujui penerbitan sertifikat, para penggugat kini mencoba membatalkannya dengan alasan yang tidak terkait dengan prosedur hukum atau pelanggaran peraturan.
 - 2) Inkonsistensi ini memperkuat alasan untuk menolak gugatan, karena tidak ada dasar hukum maupun kerugian nyata yang dapat

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan untuk menentang KTUN yang telah diterbitkan secara sah.

Dengan demikian, berdasarkan analisis di atas, KTUN yang menjadi dasar gugatan di PTUN tidak relevan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004. Penerbitan sertifikat telah sesuai aturan, tidak melanggar AUPB, dan tidak merugikan para penggugat, yang sejak awal telah menyetujui penerbitan KTUN tersebut. Oleh karena itu, gugatan para penggugat terhadap Kantor Pertanahan ini tidak memiliki dasar hukum yang sah dan sepatutnya ditolak.

3. **DALAM HAL PENUNDAAN :**

Menanggapi pernyataan Para Penggugat angka (1) sampai dengan angka

(3) Dalam Hal Penundaan dalam halaman 15 sampai halaman 16 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan uraian di atas, tidak ada alasan yang kuat untuk meminta penundaan berlakunya KTUN dalam kasus ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa permintaan penundaan berlakunya KTUN seharusnya tidak dapat diterima:

1. Tidak Adanya Alasan Hukum yang sah untuk menunda KTUN. Penundaan KTUN biasanya diberikan jika terdapat risiko kerugian yang nyata dan mendesak bagi penggugat akibat berlakunya KTUN tersebut. Dalam kasus ini, para penggugat tidak dapat menunjukkan kerugian hukum yang nyata karena mereka sendiri yang mengajukan penerbitan sertifikat dan telah menerima kompensasi melalui proses jual beli yang sah.

2. Tidak Ada Pelanggaran terhadap AUPB atau Peraturan yang Berlaku Penerbitan KTUN oleh Kantor Pertanahan dilakukan sesuai dengan prosedur administrasi dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Tidak ditemukan adanya tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang yang dapat dijadikan dasar untuk menunda KTUN tersebut.

3. Permasalahan Pribadi Bukan Dasar Penundaan KTUN Ketidaksukaan pribadi atau konflik keluarga bukanlah alasan hukum yang sah untuk meminta penundaan KTUN. Gugatan yang diajukan di PTUN tidak dapat didasarkan pada perasaan pribadi atau ketidaksukaan, karena harus berlandaskan pada kepentingan hukum yang nyata.

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak Adanya Kerugian bagi Penggugat. Karena para penggugat sudah menerima uang kompensasi dan menyetujui penerbitan sertifikat, KTUN tersebut tidak menyebabkan kerugian hukum bagi mereka. Tanpa adanya kerugian nyata, tidak ada alasan untuk meminta penundaan berlakunya KTUN.

Dengan demikian, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk meminta penundaan berlakunya KTUN tersebut. Permintaan penundaan seharusnya ditolak karena KTUN diterbitkan sesuai prosedur, tidak melanggar hukum atau AUPB, dan tidak merugikan kepentingan hukum para penggugat.

4. PETITUM :

Berdasarkan uraian tersebut, dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi T.II Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 0000/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 M2 (Sembilan Puluh Tujuh atas nama ALBERT SAHAT SILALAH;
4. Menyatakan bahwa pengurusan sertifikat hak milik oleh Tergugat II dilakukan dengan dasar kesepakatan bersama dan sah menurut hukum;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara INI.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik replik tertanggal 19 November 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 19 November 2024, dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan replik, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik duplik dan tetap pada

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini, serta untuk mempersingkat waktu replik dan duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, dengan perincian sebagai berikut :

1. P – 1 : KTP Penggugat An: Susanty Manullang, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
2. P – 2 : KTP Penggugat An: Fajar Irianto P.Silalahi, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
3. P – 3 : KTP Penggugat An: Christin Silalahi, (fotokopi dari fotokopi).
4. P – 4 : KTP Penggugat An: Deasy E.Silalahi, (fotokopi dari fotokopi).
5. P – 5 : KTP Penggugat An: Frans David Silalahi, (fotokopi dari fotokopi).
6. P – 6 : Kartu Keluarga Para Penggugat, (fotokopi dari fotokopi) .
7. P – 7 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Pak Bonar, (fotokopi dari fotokopi).
8. P – 8 : Surat Pernyataan Ahli Waris, (fotokopi dari fotokopi).
9. P – 9 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Tahun 1999, (fotokopi dari fotokopi).
10. P – 10 : Hutang-Hutang Kepada Negara Tahun 2001, (fotokopi dari fotokopi).
11. P – 11 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (fotokopi dari fotokopi).
12. P – 12 : Surat Keputusan Gubernur Tahun 2004, (fotokopi dari fotokopi).
13. P – 13 : Berita Acara Penyerahan Hak Atas Rumah Dan Tanah Beserta Dokumen Lainnya, (fotokopi dari fotokopi).
14. P – 14 : Surat Keterangan Tanda Lunas Ganti Rugi Tanah Kepada Pemerintah Tahun 2005, (fotokopi dari fotokopi).
15. P – 15 : Surat Kuasa Christin Silalhi Kepada Susanty Manullang Untuk Mengajukan Keberatan Kepada Bpn Kota Jayapura (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P – 16 : Surat Keberatan Susanty Manullang Kepada Bpn Kota Jayapura Tanggal 13 Agustus 2024, (fotokopi dari fotokopi).
17. P – 17 : Surat Keberatan Christin Silalahi Tanggal 18 Januari 2023, (fotokopi dari fotokopi).
18. P – 18 : Surat Keberatan Susanty Manullang Kepada Bpn Kota Tanggal 13 Agustus 2024, (fotokopi dari fotokopi).
19. P – 19 : Surat Keberatan Fajar Irianto Silalahi Kepada Bpn Kotatanggal 30 September 2024, (fotokopi dari fotokopi).
20. P – 20 : Surat Keberatan Deasy E. Silalahi Kepada Bpn Kota Tanggal 30 September 2024, (fotokopi dari fotokopi).
21. P – 21 : Surat Keberatan Frans David Silalahi Kepada Bpn Tanggal 30 September 2024, (fotokopi dari fotokopi).
22. P – 22 : Sertifikat Hak Milik Nomor 00830 An; Albert Sahat Silalahi, (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para Penggugat untuk mengajukan saksi dan/atau ahli secara patut di persidangan, namun para Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli pada perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 dengan perincian sebagai berikut :

1. T – 1 : Kartu kendali penetapan Hak Tanah dan pemberdayaan masyarakat, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Surat permohonan Hak Milik tanggal 20 september 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Surat pernyataan tanggal 20 september 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 september 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T – 5 : Berita Acra No. 124/BA-PP/X/2024 tanggal 19-05-2015, (Fotokopi dari fotokopi);
6. T – 6 : Tanda bukti penerimaan pelunasan pembayaran pembelian rumah dinas tanggal 27-10-200, (Fotokopi dari fotokopi);
7. T – 7 : Surat keterangan tanda lunas No.973/30 tanggal 18-02-2005, (Fotokopi dari fotokopi);
8. T – 8 : Keputusan gubernur provinsi papua no. 133 tahun 2004

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang penjualan rumah dinas golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanahnya milik pemerintah provinsi papua tanggal 21-05-2004, (Fotokopi dari fotokopi);
- 9 T – 9 : Surat keterangan ahli waris no. 474.3/96 tanggal 09-09-2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- 10 T – 10 : Surat keterangan kematian no.474.2/106/TR/2021 tanggal 12-08-2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- 11 T – 11 : Surat pernyataan tanggal 07-072021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- 12 T – 12 : Surat pernyataan ahli waris tanggal 22-09-2022, (Fotokopi dari fotokopi).
- 13 T – 13 : Kartu keluarga no. 9171010902080238, (Fotokopi dari fotokopi).
- 14 T – 14 : KTP Fajar Irianto Parulian, (Fotokopi dari fotokopi).
- 15 T – 15 : KTP Alber Sahat Silalahi, (Fotokopi dari fotokopi).
- 16 T – 16 : KTP Frans Silalahi, KTP Susanti Manulang, KTP Deasy E.Silalahi, KTP Susana Silalahi, (Fotokopi dari fotokopi).
- 17 T – 17 : Peta bidang tanah tanggal 12-04-2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- 18 T – 18 : Lembar pertimbangan dan saran/hasil pemeriksaan lapang tanggal 30-05-2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- 19 T – 19 : Risalah panitia pemeriksaan tanah A No.86/RPT/2022 tanggal 02-06-2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- 20 T – 20 : Berita Acara pemeriksaan lapang panitia A tanggal 30-05-2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- 21 T – 21 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura No. 36/SKHM/BPN.91.71/IV/2024, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- 22 T – 22 : Surat pernyataan dibawah sumpah / janji tanggal 23-04-2024, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
- 23 T - 23 : Akta Notaris Pernyataan Ahli Waris tanggal 31-01-2023, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan saksi dan/atau ahli secara patut di persidangan, namun pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli pada perkara ini.

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-15 dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II Intv – 1 : Tanda bukti penerimaan dari dinas pendapatan daerah provinsi papua, (fotokopi dari fotokopi)
2. T.II Intv – 2 : Surat keterangan tanda lunas dari dinas pendapatan daerah provinsi papua Nomor: 973/30, (fotokopi dari fotokopi)
3. T.II Intv – 3 : Keputusan gubernur provinsi papua nomor: 133 tahun 2004 tentang penjualan rumah dinas golongan iii dengan pembayaran ganti rugi atas tanahnya milik pemerintah provinsi papua. Dalam lampiran no.111, (fotokopi dari fotokopi)
4. T.II Intv – 4 : Berita acara nomor: 124/ba-ppp/x/2004 hari kamis tanggal 28 oktober 2004 tentang penyerahan atas rumah dan tanah beserta dokumen lainnya dari pemerintah daerah provinsi papua kepada bonar silalahi. (**pewaris**), (fotokopi dari fotokopi)
5. T.II Intv – 5 : Keterangan meninggal dari rsup. Dr.hasan sadikin bandung, (fotokopi dari fotokopi)
6. T.II Intv – 6 : Surat keterangan kematian dari kelurahan tanjung ria distrik jayapura utara No.: 474.2/106/tr/2021, (fotokopi dari fotokopi)
7. T.II Intv – 7 : Surat keterangan ahli waris nomor : 474.3 / 96 dari kelurahan tanjung ria distrik jayapura utara, (fotokopi dari fotokopi).
8. T.II Intv – 8 : Surat pernyataan Bersama ke-4 Saudara kandung /ahli waris di ketahui oleh ibu kandung Susanti Manulang Pada tanggal 07 Juli 2021 Dihadapan Kepala Kelurahan Imbi yang menyatakan bahwa “ menyatakan dan menyetujui bahwa rumah peninggalan orang tua kami yang beralamat di jl. Nabire no. 38 dok vii pertamina jayapura- papua

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saudara kami yang bernama albert sahat silalahi (anak ke-2), (fotokopi dari fotokopi).

9 T.II Intv – 9 : Copy kartu tanda penduduk dan sim luar negeri (driver license) ke-4 bersaudara dan ibu kandung sebagai ahli waris yaitu :

1. Fajar Irianti Parulian Silalahi;
2. Suzana Christine Silalahi;
3. Deasy Elisabeth Silalahi;
4. Frans David Silalahi
5. Susanty Manulang (Ibu Kandung)

Diserahkan saat mengurus pernyataan Bersama ke kantor Kelurahan Imbi, (fotokopi dari fotokopi)

10 T.II Intv – 10 : Poto copy ktp t.ii.i Nik : 91711022308760001 an.

Albert sahat silalahi, (fotokopi sesuai dengan aslinya)

11 T.II Intv – 11 : Keputusan kepala kantor pertanahan kota jayapura no. 36/skhm/bpn.91.71/iv/2024, tanggal 25 – 04 – 2024 tentang pemberian hak milik atas nama albert sahat silalahi atas tanah di kelurahan imbi, distrik jayapura utara, kota jayapura provinsi papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya)

12 T.II Intv – 12 : Sertipikat hak milik No. 00830 an. Albert sahat silalahi.Surat ukur: no. 00009/imb/2022Tgl 23/04/2022 Luas : 97 m2, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

13 T.II Intv – 13 : Akta pernyataan ahli waris pada notaris / ppat puspo adi cahyono, sh.,mkn tanggal 31 januari 2023 tentang pelepasan seluruh hak atas sebidang tanah warisan seluas 97 m2 dari alm. Tuan bonar silalahi kepada sdr. Albert sahat silalahi, (fotokopi sesuai dengan aslinya)

14 T.II Intv – 14 : Salinan Putusan perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Jap, Irtvan Doom Putra Lawan Susanty Manulang, (Fotokopi dari fotokopi).

15 T.II Intv – 15 : Akta jual beli Nomor : 10/2023, yang diterbitkan oleh pejabat pembuat akta tanah, (PPAT), (fotokopi sesuai

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat-surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji atau sumpah menurut agama/kepercayaannya, yang menerangkan sebagai berikut :

1.-----

MARTHEN J. RUMBEWAS, S.H, Tempat lahir Jayapura 12 Januari 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Nabire No.25 Dok VII Jayapura, RT/RW.002/008, Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa saksi menjadi RW di Kelurahan Imbi, Jayapura Utara;
- Bahwa saksi menjadi RW dari tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan Ahli Waris digunakan untuk memberikan aset Rumah kepada Albert Sahat Silalahi;
- Bahwa keributan itu terjadi sebelum tandatangan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas keseluruhan Aset Rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernah ada keributan antara Ibu Susanti dan Albert;
- Bahwa benar saksi yang mengesahkan surat pernyataan yang Akan di ajukan kepada Kepala Kelurahan Tajung Ria;
- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci mengenai alasan masing-masing Ahli waris, namun berdasarkan Informasi yang saksi dapat mereka sepakat untuk Memberikan Rumah tersebut kepada ALBERT SAHAT SILALAHI mungkin karena alasan Keluarga atau kesepakatan lain yang mereka buat di antara mereka sendiri;
- Bahwa setahu saksi semua ahli waris yang di sebutkan dalam Surat pernyataan menandatangani dokumen tersebut;

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat bukti T.II.int 7 dan 8;
- Bahwa saksi sebagai ketua RW mengesahkan surat tersebut yang isinya berupa kesepakatan antara Ahli waris, Saya percaya bahwa mereka telah memahami isi Surat tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani dan tidak memberikan arahan atau penjelasan tentang Surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang complain atau tidak;
- Bahwa pada saat penandatanganan yang hadir adalah saudara DAVID dan surat pernyataan yang di ajukan ke saksi telah di tandatangi oleh semua Ahli waris termasuk Ibu dari ahli waris, saksi percaya itu bahwa mereka telah sepakat sehingga saksi mengetahui dan menanda tangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail lebih lanjut mengenai pengajuan surat keterangan Ahli Waris kepada kelurahan karena saksi hanya terlibat dalam proses Pengesahan;
- Bahwa saksi tidak periksa dan mengecek KTP mereka karena pada saat itu yang diantar cuma surat pernyataan tersebut dan saksi sudah kenal mereka semua;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pengurusan sertifikat;
- Bahwa yang mengantar surat itu adalah David Silalahi;

Selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut para Penggugat telah mengunggah kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 februari 2024 dan telah diterima Majelis Hakim pada tanggal 3 februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengunggah kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 februari 2024 dan telah diterima Majelis Hakim pada tanggal 3 februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00830, Kelurahan Imbi, Tanggal 29 April 2024, Surat Ukur Nomor: 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH (vide bukti P – 22 = TII INTV - 12);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Upaya Banding Administratif
2. Eksepsi kewenangan absolut;
3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi kewenangan absolut;
2. Eksepsi Tenggang Waktu
3. Eksepsi kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi absolut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim perlu memeriksa sengketa *a quo* sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian dalil eksepsinya mengemukakan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat bukanlah

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara, yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan sengketa Waris, yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Walaupun yang menjadi objek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00830, Kelurahan Imbi, terbit tanggal 29 April 2024 dengan Surat Ukur Nomor : 00009/Imbi/2022 tanggal 23 April 2022, Luas 97 m² (sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama ALBERT SAHAT SILALAH merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun yang menjadi alasan/dasar Para Penggugat mengajukan gugatan dalam pokok perkara halaman 8 Posita angka 1 yang menyatakan : *"Bahwa para Penggugat adalah merupakan salah seorang ahli waris/anak dari Alm. Bonar Silalahi dengan Susanty Manullang yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan rumah diatasnya yang merupakan Budel warisan dari Alm. Bonar Silalahi yang terletak di jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara Propinsi Papua dst".*

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam uraian dalil eksepsinya mengemukakan pada pokoknya bahwa gugatan didasarkan pada fakta-fakta menyangkut masalah warisan dan hutang piutang antara para penggugat dengan pihak ketiga dan T.II intervensi murni menyangkut keperdataan yang dipersalkan dari awal gugatan hingga masuk dalam posita semuanya yang dibahas merupakan keperdataan yakni sengketa warisan dan hutang piutang antara Para Penggugat dan T.II Intervensi, maka PTUN tidak bisa memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut atau dengan kata lain yang menjadi kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);*

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)*;

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat di pihak lain dalam perkara ini adalah sebagai akibat telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa oleh Tergugat dimana menurut Para Penggugat terhadap keputusan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melanggar Azas-asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga menyebabkan Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan permohonan kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Para Penggugat di satu pihak dengan Tergugat di lain pihak dalam perkara ini dikaitkan dengan keberadaan keputusan tata usaha negara berupa objek sengketa, apakah menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ataukah menjadi kewenangan Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya, maka Pengadilan akan mengungkapkan beberapa fakta hukum terkait dengan hal tersebut yang diperoleh dari hasil proses jawab-menjawab maupun berdasarkan proses pembuktian yang diajukan para pihak dimuka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa sebelumnya merupakan tanah negara milik Bonar Silalahi yang diperoleh dari jual-beli tanah Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Gubernur

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Nomor: 133 Tahun 2004 Tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III Dengan Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Papua tanggal 21 Mei 2004 dan Berita Acara Nomor: 124/BA-PPP/X/2004 Tentang Penyerahan Hak Atas Rumah dan Tanah Beserta Dokumen Lainnya Tanggal 19 Mei 2005 (vide bukti P-12 = T-8 = T.II.Int-3, P-13 = T-5 = T.II.Int-4);

2. Bahwa lokasi bidang tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Jalan Nabire Nomor 38 A Dok VII Pertamina, Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura Propinsi Papua;

3. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah istri, ahli waris/anak dari Alm. Bonar Silalahi, SE., berdasarkan bukti T-9 = T.II.Int-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/96 tanggal 09 September 2021, bukti T-11 = T.II.Int-8 berupa Surat Pernyataan tanggal 07 Juli 2021 dan bukti P-8 = T-12 berupa Surat pernyataan ahli waris tanggal 22 September 2022;

4. Bahwa dari bukti = T-11 = T.II.Int-8 berupa Surat Pernyataan tanggal 07 Juli 2021, dapat diketahui bahwa Penggugat/ahli waris atas nama Fajar Irianto Parulian Silalahi, Christin Silalahi, Deasy Elisabeth Silalahi, dan Frans David Silalahi, menyetujui bahwa rumah peninggalan orangtua para ahli waris yang beralamatkan di Jl. Nabire No. 38 A Dok VII Pertamina Jayapura - Papua diberikan kepada Albert Sahat Silalahi (anak Kedua);

5. Bahwa dari bukti T-23 = T.II.Int-13 berupa Akta pernyataan ahli waris pada Notaris / PPAT Puspo Adi Cahyono, SH. M.Kn., tanggal 31 Januari 2023, dapat diketahui bahwa Penggugat atas nama Fajar Irianto Parulian Silalahi dan Frans David Silalahi di hadapan Notaris Puspo Adi Cahyono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, bersepakat yang pada pokoknya dalam akta tertulis: para penghadap bersepakat untuk melepaskan seluruh haknya atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nabire Dok VII, Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, - Propinsi Papua tersebut dan memberikan kuasa kepada saudara kandung kami tuan ALBERTH SAHAT SILALAH, lahir di Jayapura, pada tanggal duapuluh tiga Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (23-08-1976), Perdagangan, bertempat tinggal di Kota Jayapura, Jalan Nabire Nomor 38, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Imbi,

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jayapura Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk - dengan Nomor Induk Kependudukan: 9171022308760001, Warga Negara Indonesia, untuk melakukan proses penerbitan sertifikat baru atas sebidang tanah dan bangunan tersebut ke atas nama tuan ALBERTH SAHAT SILALAH! tersebut;

6. Bahwa dari bukti P-17 berupa Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2023 diketahui bahwa Penggugat atas nama Christin Silalahi pernah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak setuju untuk pengalihan rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Nabire NO. 38A Dok VII Pertamina Kelurahan Imbi Kecamatan Jayapura Utara Provinsi Papua;

7. Bahwa di dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) angka 6 (enam) sampai angka 12 (dua belas) pada pokoknya disampaikan bahwa oleh karena permasalahan hutang piutang antara Albert Sahat Silalahi dengan Penggugat III (Christin Silalahi), maka Christin Silalahi membatalkan persetujuannya dengan membuat surat ketidaksetujuannya tertanggal 18 Januari 2023 telah diberikan kepada kantor BPN kota Jayapura dan telah diterima oleh salah seorang staf yang bernama Brian Auparai pada tanggal 19 Januari 2023 jam 14.15 WIT;

Menimbang, bahwa mencermati uraian bukti T-11 = T.II.Int-8, bukti P-8 = T-12 dan bukti T-23 = T.II.Int-13 adalah merupakan bukti yang mendasari Tergugat II Intervensi untuk mengajukan permohonan penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-17 berupa Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat oleh Christin Silalahi pada intinya menolak pengalihan rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Nabire NO. 38A Dok VII Pertamina Kelurahan Imbi Kecamatan Jayapura Utara Provinsi Papua dan dari uraian dalil gugatan Para Penggugat Surat Pernyataan *a quo* telah diberikan dan diterima oleh salah seorang staf Tergugat yang bernama Brian Auparai pada tanggal 19 Januari 2023, hal mana dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi baik dalam jawaban maupun dalam bukti surat dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat halaman 10 (sepuluh) angka 12 (dua belas) alasan Penggugat atas nama Christin Silalahi

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan *a quo* karena permasalahan hutang piutang antara Albert Sahat Silalahi (Tergugat II Intervensi) dengan Penggugat (Christin Silalahi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim ada terdapat persoalan pendahuluan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menilai apakah benar ada terdapat cacat hukum terhadap penerbitan objek sengketa, sebab bidang tanah objek sengketa awalnya adalah tanah warisan dan terbitnya objek sengketa *a quo* didahului dengan perbuatan hukum yang sifatnya privat/keperdataan yaitu adanya pernyataan ahli waris berupa Surat Pernyataan tanggal 07 Juli 2021, Akta pernyataan ahli waris pada Notaris tanggal 31 Januari 2023 dan permasalahan hutang piutang antara Penggugat atas nama Christin Silalahi dengan Tergugat II Intervensi yang menjadi alasan Penggugat membuat surat pernyataan tanggal 18 Januari 2023, sehingga pokok sengketanya adalah terletak pada wilayah hukum privat/perdata (hak-hak perdata/privat), yang hal tersebut di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Nomor : 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, yang mana dari Jurisprudensi tetap tersebut mengangkat kaidah hukum :*"Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan/ Kompetensi Absolut Pengadilan haruslah diterima, dan terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya dalam perkara ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan Penundaan Para Penggugat tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Penundaan:

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat;

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi:

- Menerima eksepsi tentang kewenangan absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.000,00,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari **Jumat**, tanggal **14 Februari 2025**, oleh **YUSUF KLEMEN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H. M.H.**, dan, **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **26 Februari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **ROY ERIGH PARIARIBO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

RATNA JAYA, S.H., M.H.

YUSUF KLEMEN, S.H.

DONNY POJA, S.H.

PANITERA

PENGANTI,

Halaman **67** dari **69** halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.



ROY

ERIGH

PARIARIBO, S.H.

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor : 20/G/2024/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 20/G/2024/PTUN.JPR

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp	125.000,00
3.	Biaya Panggilan		
4.	Biaya Materai	Rp	27.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	20.000,00
6.	Pemberkasan	Rp	10.000,00
7.	PNBP	Rp	50.000,00
8.	Pengarsipan	Rp	30.000,00
JUMLAH		Rp	30.000,00
		Rp	30.000,00
		Rp	322.000,00

(Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)